



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu (Cerai Gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxx, xxxxx (xxxxx tahun), agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxx, xxxxx (xxxxx tahun), agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 103/08/VI/2009 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2009;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Onepute Jaya dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Onepute Jaya;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Safia Salsabila, umur 10 (sepuluh) tahun;

Wifiq Fatonah, umur 1 (satu) tahun;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat; Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

Tergugat berbuat asusila terhadap anak tiri Penggugat yaitu anak dari suami pertama Penggugat;

Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yakni sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang namun Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga belum pernah memediasi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan guratan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil ;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tanggal 19 Januari 2021, yaitu berupa :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari xxxxx, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxx tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1. Saksi:

1. **xxxxx**, umur xxxxx tahun, agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 Mei 2009 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Onepute Jaya dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Onepute Jaya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat berbuat asusila terhadap anak tiri Penggugat yaitu anak dari suami pertama Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Juni 2020 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak 15 Juni 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan dan masih berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan mereka;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **xxxxx**, umur xxxxx tahun, agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 Mei 2009 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Onepute Jaya dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Onepute Jaya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;

- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat berbuat asusila terhadap anak tiri Penggugat yaitu anak dari suami pertama Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Juni 2020 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak 15 Juni 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan dan masih berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan mereka;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya kerana tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat beserta kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 149 Ayat (1) RBg, yakni diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P-1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan Mei 2020 sering terjadi

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbuat asusila terhadap anak tiri Penggugat yaitu anak dari suami pertama Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya yang akibatnya pada bulan 15 Juni 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 Mei 2009 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Onepute Jaya dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Onepute Jaya;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu karena masalah Tergugat berbuat asusila terhadap anak tiri Penggugat yaitu anak dari suami pertama Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak 15 Juni 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, yang disebabkan Tergugat berbuat asusila terhadap anak tiri Penggugat yaitu anak dari suami pertama Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 15 Juni 2020 dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dan Tergugat tinggal di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Bungku, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxxxx**) kepada Penggugat (**xxxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris Saifudin, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Derry Briantono, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Panitera Pengganti

Aris Saifudin, S.Sy

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	497.000,00

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)